



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI SANTOSO Alias BODREX Alias HILMI Bin Alm.  
IWAN TASREH;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sikayu Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/22/IV/RES.I.11/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN.Bnr, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;

- 3) 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
- 4) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
- 6) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
- 7) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 8) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 9) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 10) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 11) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 12) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;
- 13) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- 14) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu;
- 16) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 17) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.;
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 24 /BJRNE/Eoh.2/05/2023 tanggal 22 Agustus 2023 diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin (Alm.) Iwan Tasreh bersama dengan Saksi Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 setelah

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku Kyai Nadirin mengenalkan terdakwa kepada saksi Tuhari, kemudian pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 terdakwa datang kerumah saksi Tuhari turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan mencari solusi masalah ekonomi terdakwa, namun setelah terdakwa bertemu saksi Tuhari kemudian saksi Tuhari mengatakan kepada terdakwa untuk membantunya mencarikan pasien (sasaran kejahatan) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap pasiennya, karena terdakwa sedang tidak punya uang sehingga terdakwa bersedia membantu saksi Tuhari dalam mencari pasien karena terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasien;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kos milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara terdakwa mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook dengan tulisan "Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB ketika saksi Irwan Setiawan Bin (Alm.) Tugiman (Korban) dan saksi Hamim Bin (Alm.) Kalil sedang berada di rumah sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi Hamim melihat unggahan yang diposting terdakwa pada media sosial facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi Irwan Setiawan sehingga saksi Irwan Setiawan berminat dengan informasi yang ada pada unggahan terdakwa tersebut kemudian saksi Hamim meminta nomor handphone terdakwa melalui Facebook dan mendapatkan nomor *handphone* terdakwa yaitu 081393286854 kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi Irwan Setiawan dengan menggunakan handphone milik saksi Hamim menghubungi terdakwa dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SETIAWAN : “di situ langsung boleh pulang nda mas”

Terdakwa : “di situ maksimal satu hari”

IRWAN SETIAWAN : “tapi aku adanya dana 15jt”

Terdakwa : “nanti saya tambah kekurangan 5jt”

IRWAN SETIAWAN : “memang sudah ada buktinya?”

Terdakwa : “saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong”

IRWAN SETIAWAN : “oowh iya mas, besok saya berangkat”

Terdakwa : “coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?”

IRWAN SETIAWAN : “oowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat”.

- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Tuhari bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan saksi Tuhari bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga saksi Tuhari menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga saksi Tuhari menyuruh terdakwa untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin yang dirental saksi Tuhari dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Hamim dengan mengatakan “bahwa besok kata si mbah bisa” lalu saksi Hamim menjawab “iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan” dan dijawab terdakwa “oowh iya mas kabar-kabar saja”;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa akan ada pasien, saksi Tuhari kemudian pada hari Jum’at tanggal 03 Maret 2023 jam lupa mempersiapkan salah satu sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni terlebih dahulu menukarkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya saksi Tuhari menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, saksi Tuhari tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Hamim menghubungi terdakwa dan mengatakan "Ini mas IRWAN mau ngomong" lalu saksi Irwan Setiawan mengatakan "oo iya mas nanti malam saya mau berangkat" dan dijawab terdakwa "nggih mas nanti kabar-kabar saja" selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi Sugiono Turah Alias Mulyono untuk menjemput tamunya saksi Tuhari tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu terdakwa juga mengajak Sdr. Santoso ke tempat karaoke, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Hamim bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga terdakwa dan saksi Sugiono Turah Alias Mulyono serta Sdr. Santoso yang saat itu berada di tempat karaoke "Starlight" Banjarnegara langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, terdakwa langsung mengantarkan ke rumah saksi Tuhari yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara namun sesampainya di dekat rumah saksi Tuhari, saksi Sugiono Turah Alias Mulyono dan Sdr. Santoso turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim sampai di rumah saksi Tuhari selanjutnya sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah saksi Tuhari dan duduk sambil menunggu saksi Tuhari datang lalu isteri saksi Tuhari yakni sdri Seneh datang membawakan kopi untuk mereka bertiga, setelah itu saksi Tuhari datang sehingga terdakwa kemudian langsung memperkenalkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim kepada saksi Tuhari dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Tuhari menanyakan maksud kedatangan saksi

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Setiawan lalu saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga saksi Tuhari kemudian melakukan aksinya dengan mengajak saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi Irwan Setiawan selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim duduk lesehan menghadap saksi Tuhari lalu saksi Tuhari berusaha meyakinkan mereka berdua dengan meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga saksi Tuhari kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Irwan Setiawan setelah itu saksi Irwan Setiawan menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Tuhari, selanjutnya saksi Tuhari melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher saksi Tuhari selanjutnya saksi Tuhari melepas celana yang dikenakannya lalu duduk di depan kardus dan menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut kemudian meminta saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim untuk memejamkan mata, namun karena saksi Irwan Setiawan merasa curiga sehingga saksi Irwan Setiawan kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat saksi Tuhari mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara "taak!!" dan saksi Irwan Setiawan melihat dari tangan saksi Tuhari mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui langsung proses tersebut saksi Irwan Setiawan percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan oleh saksi Tuhari tersebut;

- Bahwa saksi Tuhari kemudian menanyakan saksi Irwan Setiawan mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga saksi Tuhari kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu saksi Tuhari mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi Tuhari juga menyampaikan apabila saksi Irwan Setiawan mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi Irwan Setiawan tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi Irwan Setiawan kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari saksi Tuhari yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Tuhari, saksi Irwan Setiawan, dan saksi Hamim duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi Irwan Setiawan mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada saksi Tuhari "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian saksi Tuhari mengajak terdakwa, saksi Irwan Setiawan, dan saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempat kembali ke rumah saksi Tuhari lalu saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Hamim, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN : Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?

TUHARI alias Mbah SLAMET : Lah bisanya mas kapan?

IRWAN SETIAWAN : Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada

TUHARI alias Mbah SLAMET : Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan.

lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, saksi Tuhari

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim ke losmen SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat selanjutnya setelah mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim tersebut kemudian menuju Kos terdakwa turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, saksi Tuhari memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena sudah mendapatkan pasien sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saksi Tuhari;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi Irwan Setiawan menghubungi saksi Tuhari menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam lalu saksi Tuhari memberitahukan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi Irwan Setiawan kemudian meminta waktu kepada saksi Tuhari untuk menyiapkan kekurangan maharnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi Irwan Setiawan kembali menghubungi saksi Tuhari dan memberitahukan bahwa saksi Irwan Setiawan baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya saksi Tuhari mendatangi saksi Irwan Setiawan di losmen kemudian saksi Irwan Setiawan pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh saksi Hamim lalu saksi Tuhari menanyakan kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil kemudian saksi Irwan Setiawan menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi Irwan Setiawan menghubungi saksi Tuhari dan memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada, kemudian saksi Tuhari setekah mendapat kabar dari saksi Irwan Setiawan tersebut lalu saksi Tuhari agar kejahatannya tidak terbongkar kemudian menghubungi Sdr. SUTIO alias TIO (DPO), dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuknya dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil kotak

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan nantinya saksi Tuhari memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. SUTIO alias TIO (DPO) bersedia melakukan hal tersebut kemudian saksi Tuhari memberitahukan rencana tersebut dilaksanakan pada malam hari bertempat dipinggir jalan kebun teh Kasinoman Kalibening - Banjarnegara setelah saksi Tuhari dan rombongan meninggalkan mobil yang saksi Tuhari kendaraai, dan sebelum ke lokasi pecah kaca mobil tersebut saksi Tuhari meminta Sdr. SUTIO alias TIO (DPO) terlebih dahulu menunggu saksi Tuhari keluar rumah dengan mobil dan dari jauh mengikuti mobil dari belakang selanjutnya setelah saksi Tuhari menyampaikan rencananya tersebut kepada sdr Sutio alias Tio kemudian saksi Tuhari mendatangi saksi Irwan Setiawan di losmen kemudian saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh saksi Hamim selanjutnya saksi Tuhari setelah menerima uang tersebut lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi Tuhari kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim dan mengajak mereka berdua ke rumah saksi Tuhari kemudian mereka bertiga menggunakan mobil Daihatsu Cayla warna biru muda telur asin menuju rumah saksi Tuhari lalu sesampainya di rumah saksi Tuhari selanjutnya saksi Tuhari menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu baru dalam satu kotak kardus penuh dan menjelaskan kepada saksi Irwan Setiawan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual penggandaan uang kemudian saksi Tuhari menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang saksi Tuhari minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kepada saksi Irwan Setiawan kemudian saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah saksi Irwan Setiawan tranfer ke nomor rekening yang telah saksi Tuhari sampaikan sambil menunjukkan foto bukti struk tranfer lalu saksi Tuhari menyampaikan bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi Irwan Setiawan melalui Agen BRI-Link langganan saksi Tuhari yang berada di daerah Kaje –

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



Kabupaten Pekalongan, setelah saksi Tuhari menyampaikan hal tersebut, saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim menunggu di rumah saksi Tuhari sampai waktunya tiba lalu setelah waktu menunjukkan jam 23.00 WIB saksi Tuhari mengajak saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim masuk ke kamar ritual lalu saksi Tuhari merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkus kotak kardus tersebut menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi Irwan Setiawan, saksi Tuhari, saksi Hamim menuju Agen BRI Link daerah Kajen-Kabupaten Pekalongan sebagaimana yang telah disampaikan yangmana hal tersebut merupakan akal-akalan saksi Tuhari untuk memuluskan rencananya saja serta supaya kejahatan yang dilakukan tidak terbongkar selanjutnya pada saat dalam perjalanan saksi Tuhari memberitahukan kepada saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu harus menanam telur ayam di sebuah kebun teh daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, tidak berapa lama sampailah di perkebunan teh di daerah Kalibening yang telah ditentukan kemudian saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet memarkirkan mobil yang dikendarai di pinggir jalan, bersama-sama menuju lokasi tempat menanam telur ayam sesuai dengan rencananya kemudian Sdr. SUTIO alias TIO datang dan memecah kaca mobil tersebut lalu mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan membawanya pergi kemudian setelah saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim mengetahui uang hasil ritual penggandaan uang yang ada didalam mobil tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi Tuhari mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim ke Losmen Sahabat, dan dalam perjalanan saksi Tuhari memberitahukan kepada saksi Irwan Setiawan bahwa saksi Irwan Setiawan harus pulang terlebih dulu ke Lampung dan mengambil tanah serta tiga buah alang alang agar uang hasil penggandaan uang yang hilang tersebut bisa kembali yangmana saksi Tuhari mengatakan hal tersebut merupakan akal-akalannya saja supaya saksi Irwan Setiawan tidak menagih uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa

*Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan saksi Tuhari meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Irwan Setiawan dengan dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang bisa kembali lagi yaitu untuk membeli minyak asmaan tujuh kyai, namun sebenarnya terdakwa meminta uang tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan uang dari saksi Irwan Setiawan selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 15.41 WIB saksi Irwan mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi TUHARI alias TOHARI alias Mbah SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO tersebut, saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Budi Santoso Alias Bodrex Alias Hilmi Bin (Alm.) Iwan Tasreh bersama dengan Saksi Tuhari Alias Tohari Alias Mbah Slamet Bin (Alm.) Sumirdjo (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet Bin Alm Sumirdjo turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 setelah seseorang yang mengaku Kyai Nadirin mengenalkan terdakwa kepada saksi Tuhari, kemudian pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 terdakwa datang kerumah saksi Tuhari turut Desa Balun, Rt.017, Rw 004, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan mencari solusi masalah ekonomi terdakwa, namun setelah terdakwa bertemu saksi Tuhari kemudian saksi Tuhari mengatakan kepada terdakwa untuk membantunya mencari pasien (sasaran kejahatan) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap pasiennya, karena terdakwa sedang tidak punya uang sehingga terdakwa bersedia membantu saksi Tuhari dalam mencari pasien karena terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasien;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di kamar kos milik saksi Sugiono Turah Alias Mulyono Bin (Alm.) Buaer turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara terdakwa mencari pasien dengan cara menggunakan Handphone Merk Vivo Y15 S warna biru milliknya kemudian mengunggah status pada media sosial Facebook menggunakan akun Facebook milik terdakwa dengan nama samaran "Hilmi Ibnu Santoso" dan meng-share di Facebook dengan tulisan "Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar"
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB ketika saksi Irwan Setiawan Bin (Alm.) Tugiman (Korban) dan saksi Hamim Bin (Alm.) Kalil sedang berada di rumah sdr. Gus Timbul turut Desa Gunungmas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saksi Hamim melihat unggahan yang diposting terdakwa pada media sosial facebook tersebut lalu menunjukkannya kepada saksi Irwan Setiawan sehingga saksi Irwan Setiawan berminat dengan informasi yang ada pada unggahan terdakwa tersebut kemudian saksi Hamim meminta nomor handphone terdakwa melalui Facebook dan mendapatkan nomor handphone terdakwa yaitu 081393286854

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi Irwan Setiawan dengan menggunakan handphone milik saksi Hamim menghubungi terdakwa dan terjadi komunikasi sebagai berikut :

IRWAN SETIAWAN : “di situ langsung boleh pulang nda mas”

Terdakwa : “di situ maksimal satu hari”

IRWAN SETIAWAN : “tapi aku adanya dana 15jt”

Terdakwa : “nanti saya tambahi kekurangannya 5jt”

IRWAN SETIAWAN : “memang sudah ada buktinya?”

Terdakwa : “saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong”

IRWAN SETIAWAN : “oowh iya mas, besok saya berangkat”

Terdakwa : “coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?”

IRWAN SETIAWAN : “ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat”.

- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Tuhari bahwa dirinya mendapatkan pasien dan menanyakan kapan saksi Tuhari bisa melaksanakan ritual penggandaan uang sehingga saksi Tuhari menjawab apabila besok orangnya bisa, maka ritual bisa dilakukan hari tersebut lalu terdakwa juga menyampaikan bahwa pasien tersebut tidak membawa kendaraan sendiri namun menggunakan kendaraan umum sehingga saksi Tuhari menyuruh terdakwa untuk menjemputnya menggunakan mobil Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin yang dirental saksi Tuhari dari saksi Muhammad Mudrik Alias Mangut Bin Mahfud, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Hamim dengan mengatakan “bahwa besok kata si mbah bisa” lalu saksi Hamim menjawab “iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan” dan dijawab terdakwa “oowh iya mas kabar-kabar saja”;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa akan ada pasien, saksi Tuhari kemudian pada hari Jum’at tanggal 03 Maret 2023 jam lupa mempersiapkan salah satu sarana untuk melakukan tipu muslihat yakni terlebih dahulu menukarkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di SPBU Karangobar - Banjarnegara lalu pulang ke rumah kemudian mempersiapkan alat-alat ritual penggandaan lainnya di ruangan/kamar ritual dengan ukuran 2 meter x 2 meter selanjutnya saksi Tuhari menyimpan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di lubang yang ada di lantai kamar yang memang sengaja dibuat dan ditutup menggunakan papan serta di atasnya ditutup menggunakan karpet dua lembar, lalu setelah persiapan selesai, saksi Tuhari tinggal menunggu kedatangan pasien penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Hamim menghubungi terdakwa dan mengatakan "Ini mas IRWAN mau ngomong" lalu saksi Irwan Setiawan mengatakan "oo iya mas nanti malam saya mau berangkat" dan dijawab terdakwa "nggih mas nanti kabar-kabar saja" selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi HAMIM kembali menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa mereka berdua baru mau berangkat dari terminal Malang;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi Sugiono Turah Alias Mulyono untuk menjemput tamunya saksi Tuhari tersebut namun sebelumnya mereka akan pergi ke tempat karaoke terlebih dahulu sambil menunggu tamunya datang lalu terdakwa juga mengajak Sdr. Santoso ke tempat karaoke, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Hamim bahwa mereka berdua sudah sampai di terminal bus Banjarnegara sehingga terdakwa dan saksi Sugiono Turah Alias Mulyono serta Sdr. Santoso yang saat itu berada di tempat karaoke "Starlight" Banjarnegara langsung menuju ke terminal bus Banjarnegara untuk menjemput saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim lalu setelah bertemu dengan mereka berdua, terdakwa langsung mengantarkan ke rumah saksi Tuhari yang beralamat di Desa Balun RT. 017 RW. 004 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara namun sesampainya di dekat rumah saksi Tuhari, saksi Sugiono Turah Alias Mulyono dan Sdr. Santoso turun dari mobil lalu pulang ke rumahnya sehingga terdakwa sendirian yang kemudian mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim sampai di rumah saksi Tuhari selanjutnya sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah saksi Tuhari dan duduk sambil menunggu saksi Tuhari datang

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu isteri saksi Tuhari yakni sdri Seneh datang membawakan kopi untuk mereka bertiga, setelah itu saksi Tuhari datang sehingga terdakwa kemudian langsung memperkenalkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim kepada saksi Tuhari dengan menyebut bahwa mereka berdua adalah teman terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Tuhari menanyakan maksud kedatangan saksi Irwan Setiawan lalu saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami permasalahan keuangan sehingga saksi Tuhari kemudian melakukan aksinya dengan mengajak saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim untuk masuk ke ruangan/kamar tempat ritual dan sempat memberikan kardus kosong kepada saksi Irwan Setiawan selanjutnya di dalam kamar ritual, saksi Irwan Setiawan dan Saksi Hamim duduk lesehan menghadap saksi Tuhari lalu saksi Tuhari berusaha meyakinkan mereka berdua dengan meminta uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun saat itu saksi Irwan Setiawan hanya mempunyai 3 (tiga) lembar sehingga saksi Tuhari kemudian meminjamkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Irwan Setiawan setelah itu saksi Irwan Setiawan menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Tuhari, selanjutnya saksi Tuhari melakukan proses ritual dengan cara melepas semua baju bagian atas yang dikenakannya lalu mengambil kain warna hijau yang sudah ada di dalam ruangan tersebut dan mengibaskannya kemudian mengenakannya di leher saksi Tuhari selanjutnya saksi Tuhari melepas celana yang dikenakannya lalu duduk di depan kardus dan menggesekan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut kemudian meminta saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim untuk memejamkan mata, namun karena saksi Irwan Setiawan merasa curiga sehingga saksi Irwan Setiawan kemudian hanya memejamkan sebelah matanya sambil menundukkan kepala sehingga sebelah mata lainnya masih bisa melihat situasi dalam ruangan ritual dan melihat pada saat saksi Tuhari mengangkat tangan kanan ke atas sedangkan tangan kirinya tetap mengibaskan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut lalu timbul suara "taak!!" dan saksi Irwan Setiawan melihat dari tangan saksi Tuhari mengeluarkan banyak uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai kotak kardusnya penuh sehingga setelah mengetahui

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung proses tersebut saksi Irwan Setiawan percaya dan terperdaya dengan apa yang dilakukan oleh saksi Tuhari tersebut;

- Bahwa saksi Tuhari kemudian menanyakan saksi Irwan Setiawan mengenai jumlah hutang dan dijawab saksi Irwan Setiawan bahwa dirinya mempunyai hutang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga saksi Tuhari kemudian berjanji sanggup memberikan bantuan melalui ritual penggandaan uang sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan jaminan 1000 % (seribu persen) berhasil serta berani bersumpah apabila tidak berhasil maka hilang rejeki anak dan istrinya, setelah itu saksi Tuhari mensyaratkan untuk memberikan mahar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi Tuhari juga menyampaikan apabila saksi Irwan Setiawan mampu menyiapkan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka jaminan 1000 % penggandaan uang berhasil sehingga saksi Irwan Setiawan tertarik untuk menggandakan uang namun karena tidak membawa uang yang cukup sehingga saksi Irwan Setiawan kemudian menghubungi keluarganya yang ada di Lampung untuk mentransfer uang secepatnya guna memenuhi syarat dari saksi Tuhari yakni mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa bersama saksi Tuhari, saksi Irwan Setiawan, dan saksi Hamim duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi Irwan Setiawan mendapatkan kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga langsung menyampaikan kepada saksi Tuhari "Mbah, ini yang 20 Jt sudah siap" kemudian saksi Tuhari mengajak terdakwa, saksi Irwan Setiawan, dan saksi Hamim pergi ke agen BRI-Link dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin lalu setelah saksi Irwan Setiawan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari agen BRI-link tersebut, mereka berempati kembali ke rumah saksi Tuhari lalu saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Hamim, kemudian terjadi percakapan :

IRWAN SETIAWAN : Mbah kira-kira kekurangannya maksimal hari apa?

TUHARI alias Mbah SLAMET : Lah bisanya mas kapan?

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SETIAWAN : Ya Insyaallah dua sampai tiga hari sudah ada

TUHARI alias Mbah SLAMET : Oowh iya tidak apa-apa, ini nanti malam langsung saya kerjakan.

lalu sekira jam 13.00 WIB, dengan mengendarai Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin, saksi Tuhari mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim ke losmen SAHABAT turut Desa Karangobar RT. 003 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara untuk beristirahat selanjutnya setelah mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim tersebut terdakwa tidak menggunakan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mahar penggandaan uang namun saksi Tuhari menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni saksi Tuhari memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa di Kos terdakwa turut Desa Karangobar RT. 007 RW. 001 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sebagai imbalan karena sudah mendapatkan pasien sebagaimana yang telah dijanjikan oleh saksi Tuhari;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 saksi Irwan Setiawan menghubungi saksi Tuhari menanyakan tentang keberhasilan ritual penggandaan uang yang dikerjakan semalam lalu saksi Tuhari memberitahukan bahwa ritual penggandaan uang yang dikerjakannya semalam berhasil namun uangnya dapat diambil setelah maharnya lengkap sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi Irwan Setiawan kemudian meminta waktu kepada saksi Tuhari untuk menyiapkan kekurangan maharnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi Irwan Setiawan kembali menghubungi saksi Tuhari dan memberitahukan bahwa saksi Irwan Setiawan baru bisa menyediakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melengkapi maharnya, selanjutnya saksi Tuhari mendatangi saksi Irwan Setiawan di losmen kemudian saksi Irwan Setiawan pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh saksi Hamim lalu saksi Tuhari menanyakan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya kapan agar uang hasil ritualnya dapat diambil kemudian saksi Irwan Setiawan menjawab secepatnya akan dilengkapi kekurangannya, yangmana terdakwa tidak menggunakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut sebagai mahar penggandaan uang namun saksi Tuhari menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan berfoya-foya dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB saksi Irwan Setiawan menghubungi saksi Tuhari dan memberitahukan bahwa untuk uang kekurangannya sudah ada, kemudian saksi Tuhari setekah mendapat kabar dari saksi Irwan Setiawan tersebut lalu saksi Tuhari agar kejahatannya tidak terbongkar kemudian menghubungi Sdr. SUTIO alias TIO (DPO), dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuknya dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan nantinya saksi Tuhari memberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. SUTIO alias TIO (DPO) bersedia melakukan hal tersebut kemudian saksi Tuhari memberitahukan rencana tersebut dilaksanakan pada malam hari bertempat dipinggir jalan kebun teh Kasinoman Kalibening - Banjarnegara setelah saksi Tuhari dan rombongan meninggalkan mobil yang saksi Tuhari kendarai, dan sebelum ke lokasi pecah kaca mobil tersebut saksi Tuhari meminta Sdr. SUTIO alias TIO (DPO) terlebih dahulu menunggu saksi Tuhari keluar rumah dengan mobil dan dari jauh mengikuti mobil dari belakang selanjutnya setelah saksi Tuhari menyampaikan rencananya tersebut kepada sdr Sutio alias Tio kemudian saksi Tuhari mendatangi saksi Irwan Setiawan di losmen kemudian saksi Irwan Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara tunai kepada saksi Tuhari dengan disaksikan oleh saksi Hamim selanjutnya saksi Tuhari setelah menerima uang tersebut lalu pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Tuhari kembali datang ke losmen SAHABAT untuk menjemput saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim dan mengajak mereka berdua ke rumah saksi Tuhari kemudian mereka bertiga menggunakan mobil Daihatsu Cayla warna biru muda telur asin menuju rumah saksi Tuhari lalu sesampainya di rumah saksi Tuhari selanjutnya saksi Tuhari menunjukkan tumpukan uang pecahan seratus ribu baru dalam satu kotak kardus penuh dan menjelaskan kepada saksi Irwan Setiawan bahwa uang tersebut adalah hasil ritual

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan uang kemudian saksi Tuhari menanyakan terkait uang senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang saksi Tuhari minta sebagai tambahan membeli syarat ritual penggandaan uang tersebut kemudian saksi Irwan Setiawan menyampaikan bahwa uang tersebut sudah saksi Irwan Setiawan tranfer ke nomor rekening yang telah saksi Tuhari sampaikan sambil menunjukkan foto bukti struk tranfer yangman uang tersebut tidak untuk membeli syarat tambahan ritual namun saksi Tuhari pergungan untuk karaoke bersama terdakwa, lalu saksi Tuhari menyampaikan bahwa uang hasil ritual penggandaan yang berada dalam kotak kardus tersebut hanya dapat diambil pada jam 23.00 WIB dan nantinya uag tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan saksi Irwan Setiawan melalui Agen BRI-Link langganan saksi Tuhari yang berada di daerah Kaje – Kabupaten Pekalongan, setelah saksi Tuhari menyampaikan hal tersebut, saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim menunggu di rumah saksi Tuhari sampai waktunya tiba lalu setelah waktu menunjukkan jam 23.00 WIB saksi Tuhari mengajak saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim masuk ke kamar ritual lalu saksi Tuhari merapikan uang hasil penggandaan uang tersebut ke dalam kotak kardus kemudian membungkus kotak kardus tersebut menggunakan kain mori dan membawanya menuju ke dalam mobil Daihatsu Tipe Ayla 1.0 X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI warna biru telur asin selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi Irwan Setiawan, saksi Tuhari, saksi Hamim menuju Agen BRI Link daerah Kaje-Kabupaten Pekalongan sebagaimana yang telah disampaikan yangmana hal tersebut merupakan akal-akalan saksi Tuhari untuk memuluskan rencananya saja serta supaya kejahatan yang dilakukan tidak terbongkar selanjutnya pada saat dalam perjalanan saksi Tuhari memberitahukan kepada saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim bahwa ada syarat terakhir yang harus dilakukan yaitu harus menanam telur ayam di sebuah kebun teh daerah Kasinoman Kalibening - Karangobar sebagai tanda ritual telah berhasil, tidak berapa lama sampailah di perkebunan teh di daerah Kalibening yang telah ditentukan kemudian saksi Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet memarkirkan mobil yang dikendarai di pinggir jalan, bersama-sama menuju lokasi tempat menanam telur ayam sesuai dengan rencananya kemudian Sdr. SUTIO alias TIO datang dan memecah kaca mobil tersebut lalu mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi kemudian setelah saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim mengetahui uang hasil ritual penggandaan uang yang ada didalam mobil tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi Tuhari mengantarkan saksi Irwan Setiawan dan saksi Hamim ke Losmen Sahabat, dan dalam perjalanan saksi Tuhari memberitahukan kepada saksi Irwan Setiawan bahwa saksi Irwan Setiawan harus pulang terlebih dulu ke Lampung dan mengambil tanah serta tiga buah alang alang agar uang hasil penggandaan uang yang hilang tersebut bisa kembali yangmana saksi Tuhari mengatakan hal tersebut merupakan akal-akalannya saja supaya saksi Irwan Setiawan tidak menagih uang tersebut, yangmana terdakwa tidak menggunakan uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut sebagai mahar penggandaan uang namun saksi Tuhari menggunakan sebagaian uang tersebut untuk kepentingan pribadi saksi Tuhari dan saksi Tuhari pergunakan bersama-sama terdakwa untuk foya-foya;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 terdakwa atas sepersetujuan saksi Tuhari meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Irwan Setiawan dengan dalih sebagai persyaratan untuk melakukan ritual agar uang hasil ritual penggandaan tersebut yang hilang bisa kembali lagi yaitu untuk membeli minyak asmaan tujuh kyai, namun sebenarnya terdakwa meminta uang tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan uang dari saksi Irwan Setiawan selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 15.41 WIB saksi Irwan mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi TUHARI alias TOHARI alias Mbah SLAMET Bin (Alm.) SUMIRDJO tersebut, saksi IRWAN SETIAWAN Bin (Alm.) TUGIMAN mengalami kerugian Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta serratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menjadikan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HAMIM Bin Alm TUGIMANKALIL, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi dan sdr. Irwan Setiawan, saksi berada di rumah sdr. Gus Timbul di Malang Jawa Timur saksi melihat unggahan di akun facebook, milik akun Terdakwa, saksi tertarik karena ada kata-kata "yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa karena yang punya hajat ngga mampu nebus, cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21 jt yang minat silahkan saya antar, kemudian saksi menawarkan kepada saksi Irwan Setiawan katanya juga tertarik;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi Irwan Setiawan sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat usahanya bangkrut dan saksi sedang menanggung hutang sekitar 100 (seratus) jutaan, sedangkan sdr. Irwan Setiawan katanya sekitar 3 (tiga) Milyar oleh karena itu di malang Jawa Timur dalam rangka mencari syari'at atau pesugihan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi lewat pesan dengan pemilik Akun di facebook atas nama Hilmi Ibnu Santoso yang adalah akun Terdakwa dengan meminta nomor handphonnnya, lalu saksi menghubungi lewat telepon;
- Bahwa didalam percakapan lewat handphone dengan terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa saksi Tohari memang benar bisa menolong bahkan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah 2 (dua) kali ditolong oleh saksi Tohari;
- Bahwa karena postingan Terdakwa di Facebook dan kata-kata Terdakwa tersebut saksi kemudian percaya, kemudian setelah janji dengan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan saksi Irwan Setiawan datang dan sampai ke Terminal Banjarnegara, untuk tujuan menemui saksi Tohari seperti apa yang dibilang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu sampai di Terminal Banjarnegara Saksi dijemput oleh terdakwa bersama 2 orang yang lain dengan menggunakan mobil Ayla dan langsung dibawa ke rumah saksi Tohari, dan sewaktu bertemu

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi Tohari atau Mbah Slamet katanya saksi Tuhari bisa menolong kalau ada maharnya;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Tohari, Saksi dan saksi Irwan disuruh ke belakang masuk kamar untuk ritual namun terdakwa tidak ikut didalam kamar tersebut;
  - Bahwa ritual didalam kamar waktu itu dilakukan oleh saksi Tohari dengan cara ambil kain warna hijau dan disuruh melepas pakaiannya, lalu minta 4 (empat) lembar uang Rp2.000,- an dan sdr. Irwan hanya ada 1 lembar sisanya sudah ada di situ uang Rp.2.000,- an katanya pinjam dulu;
  - Bahwa sebelumnya saksi lihat tidak ada uangnya disitu, kemudian setelah disuruh menutup mata baru ada uangnya banyak nominal Rp2.000,- an, kemudian Saksi dan saksi Irwan disuruh Mbah Slamet untuk keluar sebentar, lalu dikasih tahu, katanya kamu banyak rejekinya bisa dibantu sampai 6 M, asal bisa kasih mahar sebesar 50 Jt, lalu dijawab oleh sdr. Irwan tidak ada uang sekarang dan minta waktu 3 hari untuk mencarinya, kemudian minta DP 20 jt dulu diserahkan maksimal hari itu pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa saksi Irwan dapat uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari keluarganya di Lampung dengan cara di transfer ke rekening sdr. Irwan, lalu Saksi, sdr. Irwan, Terdakwa dan Mbah Slamet dengan menggunakan mobil ke BRI untuk mengambil uang lewat ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
  - Bahwa setelah uang diambil kemudian dimasukan ke tas kecil, dibawa oleh saksi Irwan, lalu dikasih ke Mbah Slamet;
  - Bahwa ketika saksi dan saksi Irwan tinggal di penginapan, ngobrol tentang kekurangannya darimana, kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, sdr. Irwan menyerahkan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada mbah Slamet untuk melengkapi maharnya dan pada tanggal 9 Maret 2023 sdr. Irwan menyerahkan kembali kekurangan maharnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga lengkap menjadi Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Mbah Slamet untuk membayar maharnya, modal saksi yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa setelah terpenuhi uang yang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi dijemput oleh mbah Slamet di Losmen

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumahnya katanya ritual sudah selesai dan uangnya mau ditransfer ke BRI Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Irwan dan saksi Tohari dengan menggunakan mobil berangkat ke BRI Kajen Kabupaten Pekalongan untuk transfer uang yang telah dibawa didalam mobil dan diletakkan didalam Kardus, kemudian di tengah perjalanan mobilnya disuruh berhenti di area perkebunan oleh saksi Tohari atau Mbah Slamet dan katanya mau menanam telur dulu, yang selanjutnya, semua turun dari mobil dan ikut menemani saksi Tohari menanam telur, dan waktu itu tidak ikut;
- Bahwa jarak antara mobil dengan menanam telur tidak jauh dan Saksi mendengar bunyi kaca samping belakang pecah katanya ada yang tidak beres, dan setelah saksi Tohari selesai menanam telur kemudian setelah melihat kedalam mobil kardus yang berisi uang sudah tidak ada, dan katanya saksi Tohari atau Slamet dirampok tapi nanti uangnya jadi ular semua;
- Bahwa setelah mobil kacanya pecah, uang sudah tidak ada, lalu saksi Tohari menyuruh saksi ke penginapan sedangkan saksi Irwan disuruh saksi Tuhari pulang ke Lampung untuk mengambil tanah dan alang-alang nanti suruh datang lagi;
- Bahwa setelah saksi Irwan ke Lampung, sekitar 3 (tiga) hari kemudian datang lagi dengan membawa tanah dan alang-alang, kemudian menghubungi Mbah Slamet tidak bisa, lalu Saksi dan saksi Irwan datang ke rumahnya dengan naik ojek, namun di sana tidak ketemu saksi Tuhari atau Mbah Slamet maupun Terdakwa dan saksi disuruh nunggu sampai sore ternyata tidak pulang, karena Saksi merasa tidak beres, lalu Saksi lapor ke Polsek Karangobar;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa, semua cuma kata kata bohong belaka, karena uang yang telah diserahkan tidak ada hasil sesuai yang dikatakannya serta uangnya tidak juga kembali;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Tuhari atau Mbah Slamet, saksi dan saksi Irwan mengalami kerugian yaitu uang yang diserahkan saksi Irwan ke Mbah Slamet totalnya ada Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUYANTI Alias BETA Binti DIRIN SUGIANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai asisten atau tangan kanannya saksi Tohari atau Mbah Slamet, dan Terdakwa tinggal dikost di Karang Kobar tetangga kost dengan saksi;
- Bahwa pada tahun 2022 sudah lupa hari dan tanggalnya Terdakwa pernah cerita dengan Saksi ketika di kost di Karangobar yang waktu itu juga ada saksi Tohari, bahwa Terdakwa mencari tamu dan menjemput tamu, dengan cara lewat facebook, dan kalau mendapat tamu kemudian diantar ke saksi Tohari atau Mbah Slamet, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa dibayar berapa oleh saksi Tohari atau Mbah Slamet;
- Bahwa saksi merupakan istri siri dari saksi Tohari atau mbah Slamet, dan biaya sewa kos yang membayari adalah saksi Tohari atau Mbah Slamet;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Irwan Setiawan, dan saksi Irwan mengatakan telah ditipu oleh terdakwa dan saksi Tohari atau Mbah Slamet,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa mobil karena tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa saksi yang merupakan istri siri saksi Tohari, pernah diminta untuk membuka rekening oleh saksi Tohari, dengan tujuan untuk menerima transfer kalau ada orang membayar hutang;
- Bahwa saksi pernah diajak pak Tohari untuk menemani membetulkan kaca mobil yang dipecah oleh seseorang di daerah Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi mobil Ayla warna biru muda Nopol : D-1322-UI itu milik Mbah Slamet;
- Bahwa antara Saksi menjadi Isterinya Mbah Slamet dengan Terdakwa menjadi Asistennya Mbah Slamet, duluan saya menjadi Isterinya;
- Terhadap Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUGIONO TURAH Alias MULYONO Bin Alm. BUAER, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa ngekos di kos-kosan milik saksi dan Terdakwa merupakan seorang yang tidak bisa mengemudikan mobil;

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di pangkalan ekspedisi di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, saksi diajak oleh Terdakwa untuk karaoke di SL (Star Light) Banjarnegara, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Ayla warna biru telur asin di kos-kosan milik saksi, di Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara dan kemudian menjemput Sdr. SANTOSO dirumahnya di Desa Balun, Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla, Saksi, Terdakwa dan Sdr. SANTOSO berangkat ke tempat karaoke, sekira pukul 03.00 wib setelah selesai karaoke Saksi dan Sdr. SANTOSO diajak Terdakwa untuk menjemput tamu Mbah Slamet di terminal Banjarnegara, setelah bertemu 2 (dua) orang laki-laki yaitu bernama saksi IRWAN SETIAWAN dan yang satu lagi Saksi tidak kenal di bawa ke rumah pak TOHARI Alias MBAH SLAMET di Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sdr SANTOSO sebelum sampai di rumah Tohari atau mbah Slamet di Wanayasa, sudah turun di daerah Balun, dan sesampainya di tempat saksi Tohari saksi langsung pulang, dan tidak ikut masuk ke rumah saksi Tohari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Tohari alias Mbah Slamet itu profesinya apa, namun kata Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan Asistennya saksi Tohari atau mbah Slamet tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

4. TAUFIK NURGIANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai tetangga kost milik saksi SUGIONO TURAH Alias MULYONO Bin Alm. BUAER alamat Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kerjanya apa dan yang saya tahu Terdakwa sering bersama pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di kos-kossan, saksi Tohari alias Mbah Slamet datang kepada saksi mau menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Ayla warna biru muda metalik, Nomor Polisi : D 1322 UI, Tahun 2014 yang sering dipakainya dan sering diparkir di kos-kosan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil Daihatsu Ayla yang digadai oleh saksi Tohari atau Mbah slamet, pernah juga dihgadaikan ke saksi oleh saksi Tohari yaitu mobil Wuling yaitupada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Tohari alias Mbah Slamet menghubungi saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit KBM Merk Wuling warna hitam sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, maka Saksi memberitahukan akan menyalurkan kepada saksi. ROFIK teman Saksi warga Desa Pancurwening, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa dari uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr. Rofik mendapat Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu saksi Tohari alias Mbah Slamet itu punya keahlian apa, namun saksi Tohari sering datang kekos –kosan ke tempat kosnya Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan asisten dari saksi Tohari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah membawa tamu ke rumah kost-kosan, dan Terdakwa yang merupakan tetangga kost, tinggal sendirian tidak bersama keluarganya;
  - Bahwa yang sering menggunakan mobil itu adalah pak Tohari alias Mbah Slamet, karena Terdakwa tidak bisa menyetir, sehingga kalau kemana-mana membawa Sopir;
  - Bahwa antara mobil Ayla dengan mobil Wuling duluan mobil Daihatsu Ayla yang di gadai;
  - Bahwa setelah Saksi menerima gadai berupa KBM Daihatsu Ayla, kemudian sekitar 2 (dua) minggu mobil ditarik oleh Polisi katanya sebagai barang bukti;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. ROFIK Bin AHMAD SUJAMIL, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 saya dihubungi oleh saksi Taufik Nurgianto meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai, kemudian Saksi menghubungi atasan saksi Sdr. MUCHANTYA alias TYO, dan memberitahukan bahwa teman saksi bernama Sdr. Taufik Nurgianto mau menggadaikan 1 (satu) unit Mobil

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Wuling warna hitam senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Sdr. MUCHANTYA Alias TYO memberitahu bahwa bersedia menerimanya;

- Bahwa selanjutnya yang datang adalah Terdakwa, saksi Tohari dan saksi Tofik untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling warna hitam dan hanya ada STNK tanpa BPKB sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan waktu itu yang menerima uang gadai adalah Terdakwa dan saksi Tohari alias Mbah Slamet;
  - Bahwa Mobil Merk Wuling warna hitam baru digadai selama 1 (satu) minggu sudah diambil Pemiliknya, karena katanya bermasalah;
  - Bahwa sekarang mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi : D 1322 UI tersebut, diambil Polisi sebagai barang bukti;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. ACHMAD MURTADO Bin Alm.KHANIF HASAN M, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kamar kos daerah Kabupaten Pekalongan dan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos daerah Kabupaten Pemalang juga telah melakukan penangkapan saksi Tohari yang diduga melakukan tindak pidana;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya melalui unggahan status Facebook dengan nama Akun Hilmi Ibnu Santoso milik Terdakwa untuk mencari korban dalam hal ini yang menjadi korbannya yaitu saksi IRWAN SETIAWAN Bin Alm TUGIMAN dan setelah berkomunikasi dan dibujuk kemudian datang ke rumah pak Tohari alias Mbah Slamet dan setelah sampai di terminal Banjarnegara, oleh Terdakwa dijemput dan diantarkan ke rumahnya saksi Tohari alias Mbah Slamet;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap memperoleh 1 (satu) tamu, Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Tohari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa awal penangkapan, awalnya saksi mendapat informasi dari adanya kejadian pecah kaca mobil di Kebun Teh daerah Kalibening;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula adanya kejadian pecah kaca mobil di kebun Teh itu, katanya uang hasil ritual yang dilakukan saksi Tohari alias Mbah Slamet di rampok di kebun Teh daerah Kalibening dengan cara memecah kaca mobil, dan yang membuat laporan kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi Irwan Setiawan sebagai korbannya;
- Bahwa awalnya ada laporan kaca mobil dipecah, tetapi setelah diinterogasi ternyata direkayasa dan intinya adalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa Akun Hilmi itu dibuat oleh Terdakwa atas inisiatif sendiri, dan nama Hilmi itu nama samaran bukan nama asli;
- Bahwa alat yang dipakai untuk menjemput Tamu yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi : D 1322 UI;
- Bahwa Mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi : D 1322 UI 12 itu milik orang Banten;
- Bahwa mobil merk Wuling warna hitam itu milik Orang Jawa Barat dari hasil rental, dan mobil merk Wuling katanya di rental sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Tohari bahwa yang melakukan memecah kaca mobil adalah temannya/suruhannya saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262, tersebut milik saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa : 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu, ditemukan di tas milik pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa Saksi tahu, 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya, yang digunakan untuk antar jemput yang dipecah kacanya;

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. CATUR YOGO PRASETYO, S.H. Bin Alm. EDI SARIJO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kamar kos daerah Kabupaten Pekalongan dan masih pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB di kamar kos daerah Kabupaten Pemalang juga telah melakukan penangkapan saksi Tohari yang diduga melakukan tindak pidana;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya melalui unggahan status Facebook dengan nama Akun Hilmi Ibnu Santoso milik Terdakwa untuk mencari korban dalam hal ini yang menjadi korbannya yaitu saksi IRWAN SETIAWAN Bin Alm TUGIMAN dan setelah berkomunikasi dan dibujuk kemudian datang ke rumah pak Tohari alias Mbah Slamet dan setelah sampai di terminal Banjarnegara, oleh Terdakwa dijemput dan diantarkan ke rumahnya saksi Tohari alias Mbah Slamet;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap memperoleh 1 (satu) tamu, Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Tohari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa awal penangkapan, awalnya saksi mendapat informasi dari adanya kejadian pecah kaca mobil di Kebun Teh daerah Kalibening;
  - Bahwa awal mula adanya kejadian pecah kaca mobil di kebun Teh itu, katanya uang hasil ritual yang dilakukan saksi Tohari alias Mbah Slamet di rampok di kebun Teh daerah Kalibening dengan cara memecah kaca mobil, dan yang membuat laporan kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi Irwan Setiawan sebagai korbannya;
  - Bahwa awalnya ada laporan kaca mobil dipecah, tetapi setelah diinterogasi ternyata direayasa dan intinya adalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pak Tohari alias Mbah Slamet;
  - Bahwa Akun Hilmi itu dibuat oleh Terdakwa atas inisiatif sendiri, dan nama Hilmi itu nama samaran bukan nama asli;
  - Bahwa alat yang dipakai untuk menjemput Tamu yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi : D 1322 UI;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi : D 1322 UI 12 itu milik orang Banten;
- Bahwa mobil merk Wuling warna hitam itu milik Orang Jawa Barat dari hasil rental, dan mobil merk Wuling katanya di rental sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Tohari bahwa yang melakukan memecah kaca mobil adalah temannya/suruhannya saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262, tersebut milik saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa barang bukti berupa : 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu, ditemukan di tas milik pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya, yang digunakan untuk antar jemput yang dipecah kacanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. MUHAMMAD MUDRIK Alias MANGUT Bin MAHFUD, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah minta kekurangan uang rental 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, yang waktu itu menyewa adalah saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2022 saat Saksi sedang di Wonosobo dihubungi oleh Sdr. AGUS Warga Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, yang memberitahukan bahwa temannya yang bernama saksi TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET mau menyewa 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik, selama

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minggu, namun setelah satu minggu berlalu Sdr. TUHARI Alias TOHARI Alias MBAH SLAMET menghubungi Saksi akan menambah waktu rentalnya satu minggu lagi karena untuk operasional jualan kubis;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik tersebut ,milik Kakak Saksi bernama Mas Ud dan STNK masih atas nama pemilik pertama Wawan Setiawan dan belum dibalik nama;
- Bahwa sekarang 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tipe Ayla 1.0X MT, Nomor Polisi : D 1322 UI, warna biru muda metalik tersebut disita Polisi;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut disewa oleh pak Agus pada akhir tahun 2022;
- Bahwa biasanya pak Agus menyewa untuk 5 (lima) dengan biaya sewa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, terus dipinjam lagi dan dibawa oleh temannya;
- Bahwa saksi Tohari pinjam untuk 1,5 bulan lebih dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, dan saksi Tohari alias Mbah Slamet pinjam mobil ada 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi Tohari datang bersama Terdakwa, dan menurut pengakuan bahwa mobil disewa katanya untuk dagang sayur;
- Bahwa yang merental mobil Ayla itu pak Agus atas suruhan pak Tohari alias Mbah Slamet dan sampai mobil ditahan Polisi belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa akibat mobil ditahan Polisi belum dikembalikan sampai sekarang, Saksi menderita kerugian  $\pm$  sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap masih banyak uang rental yang belum dibayar oleh saksi pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. MUCHANTYA alias TYO Bin Alm. SAHANA, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 saksi dihubungi oleh saksi ROFIK yang memberitahukan ada temannya bernama saksi TAUFIK NURGIANTO, menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu setelah 4 (empat) hari mobil ditarik dan digantikan dengan mobil Ayla;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak ketemu langsung melainkan ketemu dengan Isteri Saksi, katanya ada 3 (tiga) orang yang datang yaitu : sdr. Rofik, Terdakwa dan saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Sdr. ROFIK dapat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Merk Wuling warna hitam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Mobil merk Wuling tersebut, tidak Saksi gunakan untuk apa-apa paling hanya ditutup terpal saja;
- Bahwa pada waktu mobil Saksi gadai tidak ada BPKBnya, hanya STNK saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi ROFIK bersama dengan saksi TAUFIK NURGIANTO datang kerumah Saksi memberitahukan mau menukar mobil merk Wuling warna hitam dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi : D 1322 UI, Tahun 2014, namun saksi tidak tahu penyebab kenapa ditukar karena buat Saksi yang penting ada jaminan;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang saksi keluarkan baru dikembalikan oleh sdr. Taufik dan Rofik masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya masih kurang;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. TUHARI alias TOHARI alias Mbah SLAMET Bin Alm SUMIRDJO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan Terdakwa tidak bekerja serta Terdakwa tinggal di Pekalongan, kalau di Banjarnegara Terdakwa ngontrak di Karangobar;
- Bahwa Terdakwa bernama Budi Santoso alias HILMI alias Bodrex Bin Alm. IWAN TASREH dan biasanya saksi memanggil Mas Budi / Bodrex;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bilang kepada Terdakwa nanti kalau Terdakwa ada tamu dibawa di rumah saksi kemudian nanti saksi tipu dengan cara berpura-pura melakukan ritual;
- Bahwa saksi telah melakukan praktek ritual sudah 6 (enam) tahun, namun Terdakwa tidak pernah sebagai pasien saksi dan tidak pernah ditolong oleh Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mencari tamu melalui Handphone di Facebook, dan saksi pernah melihat iklannya Terdakwa di Facebook di Handphone minta pesugihan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah membawa tamu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang dan setiap tamu dari Terdakwa, saksi memberikan uang atau fee sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa sebenarnya tidak ada atau tidak pernah ada tamu yang datang ke saksi, yang bisa benar-benar saksi bantu, karena semua ritual cuman bohong belaka, dan terdakwa memang sejak mengiklankan pesugihan di Facebook, Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya saksi tidak bisa apa-apa, tetapi bilang ke tamunya bisa melakukan ritual untuk menggandakan uang;
- Bahwa memang pernah Terdakwa membawa 2 (dua) orang tamu yang datang malam-malam ke rumah saksi yang bernama saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM yang pada waktu itu kedua saksi tersebut katanya lagi ada masalah ekonomi, kemudian diperkenalkan ke Saksi untuk minta tolong;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM, saksi menyanggupi bahwa saksi bisa menggandakan uang dengan cara melakukan ritual, dan untuk meyakinkan saksi IRWAN dan saksi HAMIM, saksi membawa keduanya ke ruangan dan melakukan ritual, dengan cara saksi minta 4 (empat) lembar uang pecahan @ Rp2.000,- an ditaruh disebelahnya, lalu saksi baca do'a dengan menyuruh memejamkan mata/merem korban dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) itu saksi letakan ke dalam kardus biar percaya, dan selanjutnya mengetahui kedua tamu saksi tersebut sudah percaya lalu saksi meminta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar bisa menggandakan uang menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah);

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yang Saksi lakukan setelah mendapat kabar akan ada tamu yang datang ke rumah saksi, lalu saksi mempersiapkan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menukar di Pombensin;
- Bahwa dari tamu bernama Irwan Setiawan itu, saksi sudah minta mahar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan setelah beberapa hari saksi mendapatkan mahar berupa uang tersebut, kemudian saksi pura-pura melakukan ritual dan saat itu saksi tunjukan uang di dalam kardus untuk meyakinkan, dengan cara meletakan uang di dalam kardus susunannya ada pasir, plastic, kayu, uang palsu dicampur dengan uang asli biar banyak untuk meyakinkan korban padahal saksi tidak dapat memberikan hasil seperti yang dijanjikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk membawa uang Rp.6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah) yang ditaruh didalam kardus yang sebenarnya adalah bohong belaka dan bukan uang, untuk ditransfer di BRI daerah Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi IRWAN dan saksi HAMIM dengan menggunakan mobil berangkat ke BRI Kajen Kabupaten Pekalongan untuk transfer uang yang telah dibawa didalam mobil dan diletakkan didalam Kardus, kemudian di tengah perjalanan saksi meminta mobilnya berhenti di area perkebunan, karena saksi sudah mempersiapkan untuk membohongi, dengan pura-pura menanam telur dulu untuk keselamatan, yang selanjutnya, semua turun dari mobil dan ikut menemani saksi menanam telur, dan pada saat menanam telur teman saksi yang bernama SUTIO alias TIO datang dan memecah kaca mobil, lalu mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan membawanya pergi ;
- Bahwa setelah saksi selesai menanam telur dan mengetahui kalau kardus telah dibawa oleh SUTIO kemudian setelah melihat kedalam mobil kardus yang berisi uang sudah tidak ada, dan saksi mengatakan bahwa telah dirampok tapi nanti uangnya jadi ular semua;
- Bahwa Terdakwa ngontrak di Karangobar dan yang bayar kontrakan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan adalah saksi;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah rental mobil Ayla warna biru muda metalik, yang merupakan mobil untuk untuk menjemput tamu;
- Bahwa waktu kejadian di Kebun Teh yang memecahkan kaca mobil Terdakwa tidak mengetahui rencana saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena waktu itu temannya Terdakwa di Pekalongan memperkenalkan dengan Saksi untuk kerjasama serta terdakwa tidak bisa mengendarai mobil, serta Terdakwa tidak mengetahui kalau ada 1 (satu) tamu yang dibawa oleh Terdakwa telah saksi bunuh;
- Bahwa berkaitan dengan 1 (satu) tamu yang dibawa Terdakwa yang saksi bunuh, terdakwa pernah menanyakan kepada saksi, dan saksi jawab bahwa tamu tersebut sudah saksi antar sendiri ketempat tinggalnya, dan Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu kalau ada 12 (dua belas) tamu yang saksi bunuh;
- Bahwa mobil Ayla yang saksi Rental itu saksi gadaikan ke orang lain, karena waktu itu saksi lagi butuh uang untuk meyakinkan tamu, terus saya gadaikan ke saksi Taufik;
- Bahwa niat Saksi menggadaikan mobil itu untuk meyakinkan clean/tamu dan juga untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Tamu yang Saksi bunuh itu, pemilik mobil Wuling sudah ngasih Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menyuruh Isteri siri saksi yang bernama SUYANTI Alias BETA, membuka rekening untuk transfer uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. IRWAN SETIAWAN Bin Alm TUGIMAN, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi dan Sdr. HAMIM berada di rumah Sdr. GUS TIMBUL turut Desa Gunungmas Kabupaten Malang Jawa timur Sdr. HAMIM mengatakan kepada saksi melihat Unggahan di akun Facebook dengan nama akun Hilmi Ibnu Santoso yang bertuliskan Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar” dan saksi melihat unggahan (postingan) tersebut melalui handphone milik Sdr. HAMIM, selanjutnya Sdr. HAMIM menghubungi akun Facebook yang bernama Hilmi Ibnu Santoso, dan selanjutnya Sdr. HAMIM mendapatkan nomor Handphone pemilik akun Facebook tersebut dengan nomor 081393286854, dan kemudian dengan menggunakan Handphone milik Sdr. HAMIM, pada hari Jum’at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi menelpon Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH dengan menggunakan telepon milik Sdr. HAMIM dan bertanya “disitu langsung boleh pulang nda mas” dan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH jawab “ disitu maksimal satu hari” kemudian saksi mengatakan “ tapi aku adanya dana 15jt” dan BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH jawab “nanti saya tambah kekurangannya 5jt”;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan “memang sudah ada buktinya?” dan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH jawab “saya sudah membuktikan sendiri mas, dulu aku kesana juga pernah ditolong”, saksi menjawab “oowh iya mas, besok saya berangkat” dan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH jawab “coba saya jadwalkan dulu mbahe bisa apa nda?” saksi jawab “ ooowh iya mas ditunggu kabarnya kalau bisa langsung saya berangkat” dan telepon ditutup. Beberapa saat kemudian Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH menghubungi Sdr. HAMIM dan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “bahwa besok kata si mbah bisa” dan saksi menjawab “ iya tapi aku berangkat dari sini malam soalnya masih ada urusan” Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH jawab “oowh iya mas kabar-kabar saja” dan telepon ditutup. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. HAMIM menghubungi Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH dan berkata “ ini mas irwan mau ngomong” dan telepon pun diserahkan kepada saksi, saksi kemudian mengatakan “oo iya mas nanti malam saya mau berangkat” dan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH menjawab “nggih mas nanti kabar-kabar saja” dan pada pukul 20.00 WIB Sdr. HAMIM menghubungi Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH dan memberitahukan bahwa saksi dan Sdr. HAMIM mau berangkat dari terminal Malang.

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, merasa telah dirugikan oleh Sdr. TUHARI alias TOHARI alias Mbah SLAMET Bin Alm SUMIRDJO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Polsek Karangobar turut Jalan Kawedanan No. 05, Karangobar 53453.
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah merugikan saksi yaitu Sdr. TUHARI alias TOHARI alias Mbah SLAMET Bin Alm SUMIRDJO alias Slamet Warga Desa Balun Rt 017 Rw 004 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH warga Desa Sikayu Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. HAMIM karena merupakan rekan kerja saksi diproyek, sedangkan dengan Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH saksi sebelumnya tidak kenal, namun kemudian saksi dikenalkan oleh Sdr. HAMIM karena melihat unggahan di akun Facebook atas nama Hilmi Ibnu Santoso dengan tulisan unggahan 'Assalamualaikum.. Yang mau nebus hasil JM tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus. Cair gak banyak. 3.1m. nebus hanya upah Mbah saja 21JT. Wajib datang yang minat silahkan saya antar" dan untuk Sdr. TOHARI alias SLAMET, saksi sebelumnya tidak kenal, namun saksi dikenalkan oleh Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH sebagai orang yang dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi saksi, dan dengan ketiganya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, yang memberitahukan kepada saksi terkait dengan unggahan di facebook dengan nama akun Hilmi Ibnu Santoso yaitu Sdr. HAMIM warga Desa Pucangluwuk Rt 001 Rw 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- Bahwa Saksi menerangkan, yang saksi lakukan setelah mengetahui sehubungan unggahan di akun Facebook dengan nama akun Hilmi Ibnu Santoso yaitu menelpon pemilik akun yang saksi ketahui bernama Sdr. BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin Alm. IWAN TASREH, dan menanyakan kebenarannya dan apa sudah ada yang membuktikannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Tohari alias Mbah Slamet sejak Tahun 2022 sehingga sudah 1,5 Tahun, yang awalnya Terdakwa dikenalkan sama Kyai NADIRIN, katanya saksi Tohari alias Mbah Slamet orang pintar bisa menggandakan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan saksi Tohari alias Mbah Slamet, Terdakwa diajak mencari pasien/tamu;
- Bahwa Terdakwa tahu pak Tohari alias Mbah Slamet itu bohong-bohongan, ketika tamu yang ke-3 (ke-tiga) Terdakwa antarkan ke pak Tohari alias Mbah Slamet mengejar ngejar Terdakwa terus katanya dibohongi, dan terdakwa pernah bertanya langsung dengan saksi Tohari dan dijawab katanya tidak bisa menggandakan uang, itu hanya tipu-tipuan saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja sama dengan saksi Tohari untuk mencari keuntungan, dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret tahun 2023 di rumah Sdr. MULYONO alamat Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara Terdakwa dengan menggugah status di akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun milik Terdakwa yaitu : Hilmi Ibnu Santoso yang bertuliskan 'Assalamualaikum yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus Cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21JT wajib datang yang minat silahkan saya antar' unggahan tersebut Terdakwa sebarkan (share) di grup Facebook;
- Bahwa saat Terdakwa mengiklankan di Facebook tersebut saksi Tohari mengetahui dan menyetujuinya, karena memang Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Tohari untuk mencari pasien dalam pengadaan uang;
- Bahwa unggahan terdakwa di Facebook, tersebut saksi HAMIM tertarik dan selanjutnya Inbox ke akun Facebook terdakwa, yang kemudian setelah berkomunikasi dengan Terdakwa lewat Whatsup dan juga berkomunikasi dengan cara telepone Terdakwa bilang dengan saksi HAMIM, bahwa Terdakwa sudah membuktikan sendiri 2 (dua) kali berhasil di tolong oleh pak Tohari alias Mbah slamet;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa pernah 2 (dua) kali ditolong tersebut sebenarnya hanya kata-kata bohong belaka;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HAMIM bersama dengan saksi IRWAN datang ke Banjarnegara pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB untuk menemui Terdakwa untuk selanjutnya menemui saksi Tohari dalam hal pengadaan uang;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi IRWAN dan saksi HAMIM diterminal Banjarnegara dengan ditemani oleh saksi Mugiono dan sdr Santoso;
- Bahwa Sdr. Santoso terlebih dahulu turun dari mobil saat di Desa Balun tempat tinggalnya, sedangkan saksi Mugiono saat didekat rumah saksi Tohari turun dari mobil dan pulang kerumahnya sendiri, sedangkan Terdakwa mengantar saksi IRWAN dan saksi HAMIM menemui saksi Tohari yang memang sudah tahu kalau akan ada tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ritual didalam kamar, pada saat saksi IRWAN dan saksi HAMIM bersama dengan saksi Tohari melakukan proses Ritual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari korban bernama Irwan Setiawan bin alm Tugiman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu Terdakwa bilang sama sdr. Irwan Setiawan disuruh pak Tohari alias Mbah Slamet minta uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli persyaratan ritual dan Terdakwa juga dapat dari saksi Tohari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena setiap membawa tamu terdakwa mendapat upah atau Fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian yang derita sdr. Irwan Setiawan Bin Alm Tugiman tersebut, melainkan Terdakwa tahunya ketika diserahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pak Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali memberikan tamu/pasien kepada pak Tohari alias Mbah Slamet tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa dapat tamu, lalu Terdakwa antarkan ke saksi Tohari alias Mbah Slamet, selanjutnya Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) entah uang itu dari mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada pasien yang berhasil ditolong oleh pak Tohari alias Mbah Slamet, dan itu hanyalah akal-akalan saja;
- Bahwa saksi. Hamim dan saksi Irwan Setiawan merupakan tamu yang ke-20 (ke-dua puluh) atau yang terakhir;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah ritual yang dilakukan pak Tohari alias mbah Slamet tersebut, dan juga terdakwa juga tidak mengetahui peristiwa dikebun teh mobil yang dirusak dan kardus yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tahunya kata saksi Tohari alias Mbah Slamet mobil Wuling itu sebagai mahar dari salah satu tamunya, sedangkan mobil Ayla Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu rumahnya pak Tohari alias Mbah Slamet yang untuk ritual namun tidak pernah masuk kedalam tempat Ritual;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui ada pasien yang dibawa oleh terdakwa telah dibunuh oleh saksi Tohari, karena waktu itu Terdakwa pernah bertanya kemana Tamu yang terdakwa bawa, dijawab oleh saksi Tohari bahwa tamunya sudah diantar ketempat tinggalnya;
- Bahwa ada selain Terdakwa yang mencari pasien untuk penggandaan uang yaitu pak Nadirin juga cari pasien;
- Bahwa setahu Terdakwa isunya saksi Tohari alias Mbah Slamet diluar orang yang sakti mandraguna, padahal setelah terdakwa mengenalnya ternyata tidak demikian;
- Bahwa benar disamping setiap membawa pasien/tamu, Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pak Tohari alias Mbah Slamet, setelah Terdakwa mendapat tamu 9 – 10 baru dibayarin kost/kontrakanya dan yang mencarikan tempat kost adalah saksi Tohari alias Mbah Slamet;
- Bahwa hanya mobil Ayla yang Terdakwa gunakan untuk menjemput tamu/pasien dengan Saksi SUGIONO karena Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil sedangkan mobil Wuling tidak pernah, Terdakwa gunakan untuk menjemput Tamu/pasien;
- Bahwa yang bilang kalau menambah maharnya hasil ritual bisa sampai 6 Milyar, itu saksi Tohari alias Mbah Slamet sendiri yang bilang begitu;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang menjadi korban dari pada akun milik Terdakwa tersebut, selain saksi Irwan Setiawan sebagai pasien yang terakhir;
- Bahwa setiap kali saksi Tohari alias Mbah Slamet melakukan ritual untuk penggandaan uang Terdakwa tidak pernah ikut;
- Bahwa total Terdakwa dapat uang dari pak Tohari alias Mbah Slamet yaitu : 20 pasien X Rp2.000.000,- = Rp40.000.000,- + Terdakwa minta ke Irwan Setiawan Rp2.000.000,- = Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya, digunakan untuk menjemput tamu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
- 2) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRImo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;
- 3) 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
- 4) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
- 6) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
- 7) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 8) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 9) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 10) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 11) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 12) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- 14)Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15)1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu;
- 16)1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 17)1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 18)1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya.;
- 19)1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret tahun 2023 di rumah Sdr. MULYONO alamat Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara telah menggunggah status di akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun milik Terdakwa yaitu : Hilmi Ibnu Santoso yang bertuliskan 'Assalamualaikum yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus Cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21JT wajib datang yang minat silahkan saya antar' unggahan tersebut Terdakwa sebarikan (share) di grup Facebook;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengenal saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET sejak Tahun 2022 sehingga sudah 1,5 Tahun, yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Kyai NADIRIN katanya saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET orang pintar bisa menggandakan uang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, ternyata tamu yang ke-3 (ke-tiga) yang dibawa Terdakwa dan diantar ke saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, mengejar ngejar Terdakwa

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus, katanya dibohongi, sehingga terdakwa bertanya langsung dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET dan dijawab katanya tidak bisa menggandakan uang, itu hanya tipu-tipuan saja dan waktu itu Terdakwa diajak mencari pasien/tamu;

- Bahwa benar saat Terdakwa mengiklankan di Facebook tersebut saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET mengetahui dan menyetujuinya, karena memang Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET untuk mencari pasien dalam pengadaan uang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN, saksi berada di rumah sdr. Gus Timbul di Malang Jawa Timur saksi HAMIM melihat unggahan di akun facebook, milik akun Terdakwa, kemudian saksi HAMIM tertarik karena ada kata-kata "yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa karena yang punya hajat ngga mampu nebus, cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21 jt yang minat silahkan saya antar, kemudian saksi menawarkan kepada saksi IRWAN SETIAWAN katanya juga tertarik karena waktu itu saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat usahanya bangkrut dan saksi HAMIM sedang menanggung hutang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), sedangkan saksi IRWAN SETIAWAN katanya sekitar Rp.3 000 000 000, (tiga Milyar Rupiah) dan waktu itu di malang Jawa Timur dalam rangka mencari syari'at atau pesugihan;
- Bahwa benar apa yang terdakwa unggah di Facebook terdakwa tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET tidak bisa menggandakan uang, dan Terdakwa juga tidak pernah dibantu oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi HAMIM menghubungi lewat pesan dengan pemilik Akun di facebook atas nama Hilmi Ibnu Santoso yang adalah akun Terdakwa tersebut dengan meminta nomor handphonnya, lalu saksi HAMIM menghubungi Terdakwa lewat telepon;
- Bahwa benar didalam percakapan lewat handphone dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan pada pokoknya saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET memang benar bisa menolong bahkan terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditolong oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena postingan Terdakwa di Facebook dan kata-kata Terdakwa tersebut saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN kemudian percaya, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN datang dan sampai ke Terminal Banjarnegara;
- Bahwa benar Terdakwa menjemput saksi IRWAN dan saksi HAMIM diterminal Banjarnegara dengan ditemani oleh saksi MUGIONO dan sdr. SANTOSO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, yang selanjutnya pergi ke tempat saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;
- Bahwa benar Sdr. Santoso terlebih dahulu turun dari mobil saat di Desa Balun tempat tinggalnya, sedangkan saksi Mugiono saat didekat rumah saksi Tohari turun dari mobil dan pulang kerumahnya sendiri, sedangkan Terdakwa mengantar saksi IRWAN dan saksi HAMIM menemui saksi Tohari yang memang saksi TOHARI sudah tahu kalau akan ada tamu;
- Bahwa benar saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET karena mau ada tamu telah melakukan persiapan yaitu mempersiapkan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menukar di Pombensin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut ritual didalam kamar, pada saat saksi IRWAN dan saksi HAMIM bersama dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET melakukan proses Ritual;
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM, saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET melakukan melakukan ritual, dengan cara saksi minta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- an ditaruh disebelahnya, lalu saksi TOHARI alias MBAH SLAMET baca do'a dengan menyuruh memejamkan mata/merem korban dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diletakan ke dalam kardus biar percaya, dan setelah mengetahui kedua tamu yaitu saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN percaya kemudian saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET meminta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar bisa menggandakan uang menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah);
- Bahwa benar saksi Irwan dapat uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari keluarganya di Lampung dengan cara di transfer ke rekening saksi IRWAN SETIAWAN, lalu Saksi HAMIM, saksi IRWAN, Terdakwa

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET dengan menggunakan mobil ke BRI untuk mengambil uang lewat ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), yang selanjutnya setelah uang diambil kemudian dimasukkan ke tas kecil, dibawa oleh saksi IRWAN SETIAWAN dan dikasihkan ke saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada mbah Slamet untuk melengkapi maharnya dan pada tanggal 9 Maret 2023 saksi IRWAN STIAWAN menyerahkan kembali kekurangan maharnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga lengkap menjadi Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET pura-pura melakukan ritual dan saat itu saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET menunjukkan di dalam kardus untuk meyakinkan saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN dengan cara meletakkan uang di dalam kardus, susunannya ada pasir, plastic, kayu, uang palsu dicampur dengan uang asli biar banyak untuk meyakinkan korban yaitu saksi IRWAN SETIAWAN, padahal saksi TOHARI tidak dapat memberikan hasil seperti yang dijanjikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN;
- Bahwa benar kemudian saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk membawa uang Rp.6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah) yang ditaruh didalam kardus yang sebenarnya adalah bohong belaka dan bukan uang, untuk ditransfer di BRI daerah Pekalongan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM dengan menggunakan mobil berangkat tanpa ada Terdakwa, ke BRI Kajen Kabupaten Pekalongan untuk transfer uang yang telah dibawa didalam mobil dan diletakkan didalam Kardus, kemudian di tengah perjalanan mobilnya berhenti di area perkebunan, karena saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET sudah mempersiapkan untuk membohongi, dengan pura-pura menanam telur dulu untuk keselamatan, yang selanjutnya, semua turun dari mobil dan ikut menemani saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET menanam telur, dan pada saat menanam telur teman saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET yang bernama SUTIO alias TIO (DPO) datang dan memecah kaca mobil, lalu mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan membawanya pergi ;

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET selesai menanam telur dan mengetahui kalau kardus telah dibawa oleh SUTIO kemudian saksi TOHARI, saksi HAMIM serta saksi IRWAN SETIAWAN menghampiri mobil dan setelah melihat kedalam mobil kardus yang berisi uang sudah tidak ada, saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET berpura-pura dengan mengatakan bahwa telah dirampok tapi nanti uangnya jadi ular semua;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN mengalami kerugian totalnya Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar rangkaian perbuatan dari saksi TOHARI dari Ritual sampai pergi ke Pekalongan dan kejadian diperkebunan teh Terdakwa tidak mengetahui, namun terdakwa mengetahui kalau saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET cuman tipu muslihat dan bohong dan akal-akalan belaka;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari korban yaitu saksi IRWAN SETIAWAN sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu Terdakwa bilang sama saksi IRWAN SETIAWAN bahwa disuruh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET minta uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli persyaratan ritual dan Terdakwa juga dapat dari saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena setiap membawa tamu terdakwa mendapat upah atau Fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membawa tamu/pasien kepada saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET sehingga keuntungan semua yang didapat adalah 20 pasien X Rp2.000.000,- = Rp40.000.000,- + Terdakwa minta ke saksi IRWAN SETIAWAN Rp2.000.000,- = Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN merupakan tamu yang ke-20 (ke-dua puluh) atau yang terakhir yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tamu yang datang kepada saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET selain dari Terdakwa yang membawa juga ada orang lain yang bawa yaitu Pak NADIRIN, serta Tamu yang datang sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak mengetahui ada pasien yang dibawa oleh Terdakwa telah dibunuh oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, karena waktu itu Terdakwa pernah bertanya kepada saksi TOHARI Alias

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAH SLAMET kemana Tamu yang Terdakwa bawa, dijawab oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET bahwa tamunya sudah diantar sendiri oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET ketempat tinggalnya;

- Bahwa benar disamping setiap membawa pasien/tamu, Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pak saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, setelah Terdakwa mendapat tamu 9 – 10 baru dibayarin kost/kontrakannya dan yang mencari tempat kost adalah saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;
- Bahwa benar hanya mobil Ayla yang Terdakwa gunakan untuk menjemput tamu/pasien dengan Saksi SUGIONO karena Terdakwa tidak dapat mengemudikan mobil, sedangkan mobil Wuling tidak pernah Terdakwa gunakan untuk menjemput Tamu/pasien;
- Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP Paratag NO. 09 Rt 01 Rw 09 Jambudipa Kec. Cisarua-Cisarua, beserta dengan kunci kontaknya, digunakan untuk menjemput tamu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa BUDI SANTOSO alias BODREX alias HILMI Bin (Alm.) IWAN TASREH dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, dalam unsur diatas berbentuk alternatif yang berarti apabila salah satu diantara pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku, maka menjadikan unsur diatas telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Kejahatan dalam Pasal 378 KUHP dinamakan dengan "Penipuan". Penipu itu pekerjaannya:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
  1. Nama palsu atau keadaan palsu atau;
  2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
  3. Karangan perkataan bohong.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang dengan menggunakan karangan perkataan bohong, karangan perkataan bohong dimaksudkan dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal korban memberikan sesuatu barang, Sesuatu barang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang, barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan)

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Nama Palsu” haruslah berupa nama orang, dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari Pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri, akan tetapi tidak diketahui oleh umum, pengertian “Keadaan Palsu” atau “Sifat Palsu” adalah tidak perlu berupa jabatan, pangkat, atau sesuatu pekerjaan resmi, termasuk juga apabila pelaku mengatakan ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semua itu tidak benar.

Menimbang, bahwa pengertian “Tipu Muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian “Perkataan Bohong” adalah bahwa tindakan seseorang pelaku harus terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret tahun 2023 di rumah Sdr. MULYONO alamat Desa Karangobar, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara telah menggugah status di akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun milik Terdakwa yaitu : Hilmi Ibnu Santoso yang bertuliskan ‘Assalamualaikum yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa. Yang punya hajat gak mampu nebus Cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21JT wajib datang yang minat silahkan saya antar’ unggahan tersebut Terdakwa sebarikan (share) di grup Facebook;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengenal saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET tidak bisa menggandakan uang, itu hanya tipu-tipuan saja dan waktu itu Terdakwa diajak mencari pasien/tamu, sehingga saat Terdakwa mengiklankan di Facebook saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET mengetahui dan menyetujuinya, karena memang Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET untuk mencari pasien dalam pengadaan uang;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN, saksi berada di rumah sdr. Gus Timbul di Malang Jawa Timur saksi HAMIM melihat unggahan di akun *facebook*, milik akun Terdakwa, kemudian saksi HAMIM tertarik karena ada kata-kata “yang mau nebus hasil JM (Jual Musuh) tinggal bawa karena yang punya hajat ngga mampu nebus, cair gak banyak 3,1 M nebus hanya upah Mbah saja 21 jt yang minat silahkan saya antar, kemudian saksi menawarkan kepada saksi IRWAN SETIAWAN katanya juga tertarik karena waktu itu saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat usahanya bangkrut dan saksi HAMIM sedang menanggung hutang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), sedangkan saksi IRWAN SETIAWAN katanya sekitar Rp.3 000 000 000, (tiga Milyar Rupiah) dan waktu itu di Malang Jawa Timur dalam rangka mencari syari’at atau pesugihan;

Menimbang, bahwa apa yang terdakwa unggah di Facebook terdakwa tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET tidak bisa menggandakan uang, dan Terdakwa juga tidak pernah dibantu oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi HAMIM menghubungi lewat pesan dengan pemilik Akun di facebook atas nama Hilmi Ibnu Santoso yang adalah akun Terdakwa tersebut dengan meminta nomor handphonnya, lalu saksi HAMIM menghubungi Terdakwa lewat telepon, dan didalam percakapan lewat handphone dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan pada pokoknya saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET memang benar bisa menolong bahkan terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditolong oleh saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, dan oleh karena postingan Terdakwa di Facebook dan kata-kata Terdakwa tersebut saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN kemudian percaya, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN datang dan sampai ke Terminal Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjemput saksi IRWAN dan saksi HAMIM di terminal Banjarnegara dengan ditemani oleh saksi MUGIONO dan sdr. SANTOSO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk Daihatsu tipe Ayla 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor Polisi D 1322 UI, Tahun 2014, yang selanjutnya pergi ke tempat saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Santoso terlebih dahulu turun dari mobil saat di Desa Balun tempat tinggalnya, sedangkan saksi Mugiono saat didekat rumah saksi Tohari turun dari mobil dan pulang kerumahnya sendiri, sedangkan Terdakwa mengantar saksi IRWAN dan saksi HAMIM menemui saksi Tohari yang memang saksi TOHARI sudah tahu kalau akan ada tamu;

Menimbang, bahwa saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET karena mau ada tamu, maka telah melakukan persiapan yaitu mempersiapkan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara menukar di Pombensin;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM, saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET melakukan ritual, dengan cara minta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- an ditaruh disebelahnya, lalu saksi TOHARI alias MBAH SLAMET baca do'a dengan menyuruh memejamkan mata/merem korban dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang diletakan ke dalam kardus biar percaya, dan setelah mengetahui kedua tamu yaitu saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN percaya kemudian saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET meminta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar bisa menggandakan uang menjadi Rp 6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi IRWAN SETIAWAN dapat uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari keluarganya di Lampung dengan cara di transfer ke rekening saksi IRWAN SETIAWAN, lalu Saksi HAMIM, saksi IRWAN, Terdakwa dan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET dengan menggunakan mobil ke BRI untuk mengambil uang lewat ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), yang selanjutnya setelah uang diambil kemudian dimasukan ke tas kecil, dibawa oleh saksi IRWAN SETIAWAN dan dikasikan ke saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, saksi IRWAN SETIAWAN menyerahkan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada mbah Slamet untuk melengkapi maharnya dan pada tanggal 9 Maret 2023 saksi IRWAN STIAWAN menyerahkan kembali kekurangan maharnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sehingga lengkap menjadi Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Meimbang, bahwa saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET pura-pura melakukan ritual dan saat itu saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET menunjukkan di dalam kardus untuk meyakinkan saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN dengan cara meletakan uang di dalam kardus,

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunannya ada pasir, plastic, kayu, uang palsu dicampur dengan uang asli biar banyak untuk meyakinkan korban yaitu saksi IRWAN SETIAWAN, padahal saksi TOHARI tidak dapat memberikan hasil seperti yang dijanjikan kepada saksi IRWAN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa kemudian saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET mengajak saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM untuk membawa uang Rp.6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah) yang ditaruh didalam kardus yang sebenarnya adalah bohong belaka dan bukan uang, untuk ditransfer di BRI daerah Pekalongan, yang selanjutnya saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, saksi IRWAN SETIAWAN dan saksi HAMIM dengan menggunakan mobil berangkat tanpa ada Terdakwa, ke BRI Kajen Kabupaten Pekalongan untuk transfer uang yang telah dibawa didalam mobil dan diletakkan didalam Kardus, kemudian di tengah perjalanan mobilnya berhenti di area perkebunan, karena saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET sudah mempersiapkan untuk membohongi, dengan pura-pura menanam telur dulu untuk keselamatan, yang selanjutnya, semua turun dari mobil dan ikut menemani saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET menanam telur, dan pada saat menanam telur teman saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET yang bernama SUTIO alias TIO (DPO) datang dan memecah kaca mobil, lalu mengambil kotak kardus yang berisi uang hasil penggandaan uang dan membawanya pergi dan setelah saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET selesai menanam telur dan mengetahui kalau kardus telah dibawa oleh SUTIO kemudian saksi TOHARI, saksi HAMIM serta saksi IRWAN SETIAWAN menghampiri mobil dan setelah melihat kedalam mobil kardus yang berisi uang sudah tidak ada, saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET berpura-pura dengan mengatakan bahwa telah dirampok tapi nanti uangnya jadi ular semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET tersebut merupakan perbuatan dalam bentuk tipu muslihat dan juga disertai dengan kata-kata bohong serta perbuatan yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain yang dalam hal ini saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yaitu melawan hak orang lain yaitu saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN sehingga telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh saksi HAMIM dan saksi IRWAN SETIAWAN;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana yaitu yang mempunyai kapasitas, antara lain: Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian *Pleger* itu sendiri, dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu : a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan mengenai kapasitas seseorang sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu adanya kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET yang sebenarnya hanya bohong belaka, dan antara terdakwa dan saksi TOHARI Alias MBAH SLAMET saling menyadari dan sama-sama saling bekerjasama untuk melakukan perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakata yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan namun lebih agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
- 2) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRImo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;
- 3) 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
- 4) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
- 6) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;
- 7) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 8) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 9) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 10) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 12) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;
- 13) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- 14) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu;
- 16) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 17) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYL 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.;
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas, masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nama Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Bodrex alias Hilmi bin (alm.) Iwan Tasreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Link DAWI CHATIJAH BANTAR KRAJAN RT 01 RW BANJARNEGARA KAB. No. Terminal ID 26006268, No. Merchant ID 000001370005858 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 112701007315532 atas nama SOLEH AFID tertanggal 12 Maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar foto struk bukti transfer BRI Mo dengan No. Referensi 513148893481 dari sumber dana atas nama DONI KRISDIANTO sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada nomor rekening tujuan 660901025926534 atas nama SUYANTI tertanggal 09 Maret 2023;
  - 3) 1 (satu) potong sarung merek ASAATID berwarna biru;
  - 4) 471 (empat ratus tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan No. IMEI 1 359813350191600, No. IMEI 2 359813351191609;
  - 6) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dengan No. IMEI 1 863508067388270, No. IMEI 2 863508067388262;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) potong kain warna putih (mori) dengan ukuran 1X1 meter;
- 8) 1 (satu) buah papan kayu dengan Panjang 37 cm, Lebar 25 cm;
- 9) 2 (dua) lembar potongan karpet warna hijau;
- 10) 1 (satu) bilah kayu dengan Panjang 37 Cm;
- 11) 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan Fresh sirup;
- 12) 1 (satu) buah tas pinggang Merk CHIBAO warna biru;
- 13) Uang tunai sejumlah Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- 14) Uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) unit mesin penghitung uang Merk kozur mc 100 warna abu-abu;
- 16) 1 (satu) lembar terpal warna biru;
- 17) 1 (satu) lembar karpet warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) Unit Mobil dan STNK Mobil Merk DAIHATSU AYLA 1.0 X MT, warna biru muda metalik, nomor polisi D 1322 UI, Tahun 2014, Nomor rangka MHKS4DA3JEJ009606, Nomor Mesin 1KRAD45618, atas nama STNK WAWAN SETIAWAN alamat KP PARATAG NO. 09 Rt 01 Rw 09 JAMBUDIPA Kec. CISARUA-CISARUA, beserta dengan kunci kontaknya.;
- 19) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 869470050452874, IMEI 2 869470050452866;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tuhari alias Tohari alias Mbah Slamet bin (alm.) Sumirdjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh, Benedictus Rinanta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H, M.H., dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Bilal, S.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)